













Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Revisi 2 (2025)



LEMBAR PENGESAHAN

Nama Dokumen : Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
 Kode Dokumen : M/SP/GRC/009
 Revisi ke : 2
 Tanggal berlaku : 1 Oktober 2025

	Disiapkan Oleh :	Direview Oleh :	Disetujui Oleh :
Jabatan	Staf GRC & Internal Control	Ka. Unit GRC & Internal Control	Ka. Unit Sistem Manajemen
Ttd	 Jefri Antoni	 M. Irwan Prasetyo	 Arle Ronaldo A
Tanggal	1 Oktober 2025	1 Oktober 2025	1 Oktober 2025
Disahkan Oleh :			
Jabatan	Direktur Operasi	Direktur Keuangan	Direktur Utama
Ttd	 Andria Delfa	 Iskandar Z. Lubis	 Pri Gustari Akbar
Tanggal	1 Oktober 2025	1 Oktober 2025	1 Oktober 2025
Disahkan Oleh :			
Jabatan	Komisaris	Komisaris	Komisaris Utama
Ttd	 Resiya Syafri	 Ilham Aldelano Azre	 Werry Darta Taifur
Tanggal	1 Oktober 2025	1 Oktober 2025	1 Oktober 2025

Masa Transisi Pedoman

"N/A"



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

KOMITMEN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, PT Semen Padang secara profesional dan bertanggung jawab mengelola Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk:

1. melaksanakan seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. memberikan keteladanan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, bersih dari segala bentuk Korupsi, Gratifikasi yang dilarang, Suap, Benturan Kepentingan, penyalahgunaan jabatan dan *Fraud*.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan Perusahaan serta diturunkan secara berjenjang ke semua pimpinan lini.

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Padang, 1 Oktober 2025



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KOMITMEN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2
1.5 Istilah dan Definisi	3
1.6 Landasan Hukum	7
BAB II VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN	11
2.1 Visi PT Semen Padang	11
2.2 Misi PT Semen Padang	11
2.3 Budaya PT Semen Padang	11
BAB III STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN	13
3.1 RUPS	13
3.2 Dewan Komisaris.....	13
3.3 Organ Pendukung Dewan Komisaris	14
3.4 Direksi	14
3.5 Organ Pendukung Direksi.....	14
BAB IV PEMEGANG SAHAM	16
4.1 Hak Pemegang Saham	16
4.2 Kewajiban Pemegang Saham.....	16
4.3 Tanggungjawab Perusahaan	17
BAB V PERATURAN TERKAIT TATA KELOLA PERUSAHAAN	18
5.1 Kebijakan RJPP dan RKAP	18
5.2 Kebijakan Manajemen Risiko.....	18
5.3 Kebijakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan ...	19
5.4 Kebijakan Penerapan Pengawasan Intern	19
5.5 Kebijakan Audit Laporan Keuangan Tahunan	20
5.6 Kebijakan Pelaporan Internal.....	20
5.7 Kebijakan Informasi Perusahaan	20
5.8 Etika Usaha dan Etika Perilaku Insan Perusahaan	21
5.9 Program Pengenalan Perusahaan untuk Dewan Komisaris dan Direksi	21
5.10 Kebijakan Tata Kerja Karyawan.....	22
5.11 Kebijakan Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi	23
5.12 Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi.....	23



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

5.13	Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Mutu	23
5.14	Kebijakan Pengembangan Usaha	24
5.15	Peraturan Terkait Pengelolaan Aset	24
5.16	Peraturan Terkait Hubungan dengan Anak Perusahaan.....	24
5.17	Peraturan Terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	25
5.18	Peraturan Terkait Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	25
5.19	Peraturan Terkait Benturan Kepentingan.....	25
5.20	Kebijakan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.....	26
5.21	Peraturan Terkait Anti <i>Fraud</i> (termasuk Korupsi, Penerimaan Gratifikasi dan Penyuapan).....	26
5.22	Peraturan Terkait Penerapan <i>Whistleblowing System</i>	26
BAB VI	TRANSAKSI PERUSAHAAN	27
6.1	Perbuatan-Perbuatan Direksi yang Harus Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris.....	27
6.2	Batasan dan/atau Kriteria Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS... ..	28
6.3	Benturan Kepentingan	30
6.4	Transaksi Material	31
6.5	Transaksi Afiliasi.....	32
6.6	Transaksi Benturan Kepentingan.....	32
BAB VII	PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	34
7.1	Penunjukkan Asesor.....	34
7.2	Persiapan Asesmen	34
7.3	Pelaksanaan Asesmen.....	34
BAB VIII	PENUTUP	35



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dan beretika dalam menjalankan usaha serta aktivitas bisnis, maka Perusahaan mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten. Perusahaan menyusun dan menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai standar tata kelola Perusahaan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik bersumber dari budaya Perusahaan yang merupakan landasan untuk memastikan setiap kebijakan Perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sedangkan implementasinya akan dituangkan dalam kebijakan-kebijakan Perusahaan, *Board Manual*, Pedoman Perilaku Etika, dan pedoman-pedoman lainnya yang terkait dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Perusahaan memandang penting penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan diseluruh lini dan aspek pengelolaan usaha Perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini telah diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Induk Perusahaan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah:

1. mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
2. mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

3. mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perusahaan;
4. meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
5. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik disusun sebagai panduan bagi Perusahaan dan seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan aktivitas serta berhubungan dengan para Pemangku Kepentingan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilingkungan Perusahaan didasari atas prinsip-prinsip:

- a. **transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;
- b. **akuntabilitas** (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. **pertanggungjawaban** (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. **kemandirian** (*independency*), yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. **kewajaran** (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

1.5 Istilah dan Definisi

Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini, yang dimaksud dengan

- 1) **Afiliasi** adalah
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara Perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham utama.
- 2) **Aktivitas Pengendalian** adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap Aset Perusahaan;
- 3) **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas dimana Perusahaan memiliki lebih dari 50% lembar saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas dimaksud, dan memiliki laporan keuangan yang terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perusahaan;
- 4) **Anggaran Dasar Perusahaan** adalah Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku;
- 5) **Asesmen** adalah tahapan aktivitas untuk memberikan dan menentukan nilai suatu objek berdasarkan kriteria tertentu;
- 6) **Aset** adalah semua aktiva tetap bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan;
- 7) **Audit Internal** adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan;

- 8) **Auditor Eksternal** adalah akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk memeriksa laporan keuangan Perusahaan;
- 9) **Benturan Kepentingan** adalah situasi dimana Insan Perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan, mempunyai perbedaan kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan;
- 10) **Board Manual** adalah naskah yang menjelaskan struktur dan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungan antar fungsi Organ Perusahaan;
- 11) **Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan dewan;
- 12) **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan keseluruhan Direktur sebagai satu kesatuan Dewan;
- 13) **Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan;
- 14) **Fraud** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi transaksi Perusahaan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan/atau menggunakan sarana Perusahaan sehingga mengakibatkan Perusahaan atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung;



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

- 15) **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
- 16) **Induk Perusahaan** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
- 17) **Insan Perusahaan** adalah keseluruhan Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan.
- 18) **Internal Audit** adalah unit kerja dalam organisasi Perusahaan yang menjalankan fungsi Audit Internal dan diketuai oleh kepala Internal Audit;
- 19) **Karyawan** adalah Karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Karyawan tetap dengan ketetapan Perusahaan yang diberikan hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
- 20) **Key Performance Indicator (KPI)** adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek kinerja Perusahaan paling dominan yang menjadi penentu keberhasilan Perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang;
- 21) **Kontrak Manajemen Tahunan** adalah kontrak yang berisi target-target pencapaian KPI Direksi dan Dewan Komisaris secara kolegal untuk memenuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS/Induk Perusahaan dalam 1 (satu) tahun;
- 22) **Korupsi** adalah tindakan-tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur terkait tindak pidana korupsi;
- 23) **KPI Individual** adalah penjabaran KPI Kolegal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
- 24) **KPI Kolegal** adalah target-target kinerja Perusahaan yang harus dicapai oleh Direksi dalam pengurusan Perusahaan;
- 25) **Laporan Tahunan** adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada RUPS yang disusun berdasarkan ketentuan dari Induk Perusahaan;



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen
M/SP/GRC/009

Revisi Ke :
2

Tanggal Revisi :
1 Oktober 2025

- 26) **Manajemen Risiko** adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan, mencakup sistem pengendalian intern, dan Tata Kelola Terintegrasi;
- 27) **Organ Perusahaan** adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi;
- 28) **Pedoman Perilaku Etika** adalah Pedoman Perilaku Etika PT Semen Padang;
- 29) **Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Semen Padang;
- 30) **Pemantauan** adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal;
- 31) **Penyuapan** adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk, supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.
- 32) **Perjanjian Kerja Bersama (PKB)** adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- 33) **Perusahaan** adalah PT Semen Padang;
- 34) **Perusahaan Terkendali** adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
- 35) **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris;
- 36) **Remunerasi** adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau manfaat pensiun yang diberikan Perusahaan dan diterima oleh Insan Perusahaan;



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

- 37) **Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)** adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 38) **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)** adalah penjabaran RJPP yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 39) **Sistem Informasi dan Komunikasi** adalah suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perusahaan;
- 40) **Stakeholder (Pemangku Kepentingan)** adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan dan pihak-pihak yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perusahaan;
- 41) **Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah suatu tata cara pengelolaan Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha; dan
- 42) **Transaksi Material** adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam kebijakan Induk Perusahaan.

1.6 Landasan Hukum

Landasan Hukum atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
- 4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan).
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;


- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 19) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- 20) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

- 21) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- 22) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha;
- 23) Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SE-2/MBU/07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.
- 24) Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SE-7/MBU/07/2020 Tahun 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- 25) Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SE-15/MBU/12/2020 Tahun 2020 tentang Pengamanan Aset Milik Badan Usaha Milik Negara.
- 26) Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SE-3/MBU/04/2022 Tahun 2022 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 27) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 28) Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2021;
- 29) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
- 30) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
- 31) Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku; dan
- 32) Pedoman Sistem Manajemen Semen Padang (SMSP).

 PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK		
Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025

BAB II

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

2.1 Visi Perusahaan


Menjadi Perusahaan persemenan yang andal, unggul dan berwawasan lingkungan di Indonesia bagian barat dan Asia Tenggara.

2.2 Misi Perusahaan

- 1) Memproduksi dan memperdagangkan semen serta produk terkait lainnya yang berorientasi kepuasan pelanggan.
- 2) Mengembangkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas tinggi.
- 3) Meningkatkan kemampuan rekayasa dan *engineering* untuk mengembangkan industri semen nasional.
- 4) Memberdayakan, mengembangkan dan mensinergikan sumber daya Perusahaan yang berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan dan memberikan yang terbaik kepada *stakeholder*.

2.3 Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan adalah AKHLAK, yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN sebagai nilai inti/*core values* untuk di seluruh lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). AKHLAK yang berarti Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi dasar pembentukan karakter talenta di Perusahaan.





PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

Nilai Utama	Definisi	Panduan Perilaku
Amanah	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi janji dan komitmen. 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. 3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
Kompeten	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
Harmonis	Saling peduli dan menghargai perbedaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga nama baik sesama Karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
Adaptif	Berusaha berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. 3. Bertindak proaktif.
Kolaboratif	Membangun kerjasama yang sinergis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

BAB III

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

3.1 RUPS

1. RUPS wajib diselenggarakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. RUPS dalam Perusahaan adalah:
 - a. RUPS Tahunan yang diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang di dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Dalam mengambil keputusan, RUPS harus berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
5. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
6. Perusahaan memiliki aturan tentang ketentuan dan tata tertib RUPS yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

3.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai bagian dari Organ Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas tindakan pengurusan Perusahaan.

Adapun panduan dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Komisaris agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi:

1. tata kelola tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. komposisi Dewan Komisaris;
3. rapat Dewan Komisaris;
4. penilaian Dewan Komisaris;
5. informasi untuk Dewan Komisaris; dan



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

6. larangan mengambil keuntungan pribadi dan Benturan Kepentingan.

yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, serta arahan pemegang saham yang ditetapkan dalam RUPS dan secara lengkap tercantum pada *Board Manual*.

3.3 Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk membentuk Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Adapun tugas dari masing-masing komite tertuang dalam *Board Manual*.

3.4 Direksi

Sebagai bagian dari Organ Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Adapun panduan dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi:

1. tata kelola dan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. penyelenggaraan daftar dan dokumen oleh Direksi;
3. larangan mengambil keuntungan pribadi dan Benturan Kepentingan;
4. rapat Direksi;
5. sistem pengendalian intern;
6. pengawasan intern; dan
7. fungsi Sekretaris Perusahaan.

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, serta arahan pemegang saham yang ditetapkan dalam RUPS dan secara lengkap tercantum pada *Board Manual*.

3.5 Organ Pendukung Direksi

Direksi wajib menyelenggarakan dan menetapkan sistem pengendalian intern, pengawasan *intern* (Internal Audit), fungsi Sekretaris Perusahaan, serta dalam



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat membentuk unit pendukung lainnya.

Tata kelola organ pendukung Direksi mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijelaskan secara lengkap pada *Board Manual*.



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

BAB IV
PEMEGANG SAHAM

4.1 Hak Pemegang Saham

Hak-hak pemegang saham yang harus dilindungi, antara lain:

1. mendapatkan keterbukaan informasi atau fakta material mengenai Perusahaan secara wajar, setara dan tepat waktu;
2. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan bahwa 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;
3. menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
4. mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku;
5. dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai keputusan RUPS. Surat biasa disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
6. mendapatkan perlakuan yang setara (*equal treatment*) untuk pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama. Selain hak-hak di atas pemegang saham wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

4.2 Kewajiban Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

4.3 Tanggung Jawab Perusahaan

Perusahaan memiliki tanggung jawab pada pemegang saham yaitu:

1. Melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham/pemilik modal;
dan
2. Memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

BAB V

PERATURAN TERKAIT TATA KELOLA PERUSAHAAN

5.1 Kebijakan RJPP dan RKAP

Direksi wajib merancang, menyusun, dan melaksanakan RJPP dan RKAP sesuai arahan Induk Perusahaan untuk mencapai sasaran serta peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan. Pengesahan atas RJPP dan RKAP tersebut dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP dan RKAP.

Perubahan RJPP dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi terdapat:

1. perubahan mendasar atas kondisi eksternal global, nasional, dan industri serta perubahan signifikan atas kondisi internal Perusahaan;
2. perubahan kebijakan pengembangan Perusahaan; dan/atau
3. penugasan dan/atau kebijakan pemerintah.

Perubahan RKAP dapat dilakukan dengan pertimbangan:

1. kondisi internal dan eksternal yang secara signifikan memengaruhi operasional Perusahaan;
2. perubahan kebijakan pengembangan Perusahaan; dan/atau
3. penugasan dan/atau kebijakan pemerintah.

5.2 Kebijakan Manajemen Risiko

Perusahaan wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang paling sedikit meliputi:

1. pengurusan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris;
2. kecukupan kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan strategi Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dalam melaksanakan Manajemen Risiko, Perusahaan wajib menerapkan model tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*) dan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

5.3 Kebijakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan

Direksi wajib menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan Aset Perusahaan yang mencakup:

1. lingkungan pengendalian intern yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - a. integritas nilai etika, dan kompetensi Karyawan;
 - b. filosofi dan gaya manajemen;
 - c. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - d. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Aktivitas Pengendalian;
3. Sistem Informasi dan Komunikasi; dan
4. Pemantauan.


sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4 Kebijakan Penerapan Pengawasan Intern

Direksi menyelenggarakan pengawasan intern dengan membentuk Internal Audit dan membuat Piagam Internal Audit.

Penyelenggaraan pengawasan intern dilaksanakan dengan cara:

1. evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Perusahaan;
2. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan kegiatan lainnya;
3. Internal Audit dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Dewan Komisaris; dan
5. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern.

 PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK		
Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025

5.5 Kebijakan Audit Laporan Keuangan Tahunan

Laporan keuangan tahunan Perusahaan diaudit oleh Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh RUPS yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak Pemangku Kepentingan.

Perusahaan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh Auditor Eksternal sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.6 Kebijakan Pelaporan Internal

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, Perusahaan wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

5.7 Kebijakan Informasi Perusahaan

5.7.1. Akses Informasi

Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa Auditor Eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan komite-komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perusahaan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

5.7.2 Kerahasiaan Informasi

Terkait kerahasiaan informasi Perusahaan, kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau kebijakan internal Perusahaan, maka Auditor Eksternal, Auditor Internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan internal Perusahaan.



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

5.7.3 Keterbukaan Informasi

Perusahaan wajib melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif serta memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.7.4 Perlindungan Data Pribadi

Perusahaan wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang dikelola Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data pribadi.

5.7.5 Kepemilikan Informasi

Informasi yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban Perusahaan menjadi milik Perusahaan yang harus dituangkan dalam perjanjian.

5.8 Etika Usaha dan Etika Perilaku Insan Perusahaan

Etika usaha dan etika perilaku Insan Perusahaan yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Etika sebagai dasar pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan sekumpulan komitmen bagi Insan Perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*) sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

5.9 Program Pengenalan Perusahaan untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan kepada yang bersangkutan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada fungsi Sekretaris Perusahaan.



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

Program pengenalan meliputi:

1. pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
4. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan.

5.10 Kebijakan Tata Kerja Karyawan

Perusahaan, dalam rangka mengatur tata kerja pegawainya dapat membuat PKB. Masa berlaku PKB paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani atau diatur lain dalam PKB. Dalam hal perundingan PKB belum mencapai kesepakatan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari (sebelum masa berlaku PKB berakhir), dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun dengan kesepakatan para pihak.

Perusahaan menganggap Karyawan sebagai Aset utama Perusahaan yang sangat berperan dalam perkembangan Perusahaan. Oleh karena itu sumber daya manusia dikelola oleh Perusahaan secara optimal guna memastikan bahwa Perusahaan selalu memiliki Karyawan yang unggul dan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan Perusahaan.



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

5.11 Kebijakan Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi

Perusahaan menetapkan sistem penilaian kinerja yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisa serta dapat digunakan sebagai dasar pemberian *reward* and *punishment* atas capaian kinerja.

Kontrak Manajemen Tahunan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan memuat KPI Kolegial serta menjadi acuan dalam penilaian kinerja Perusahaan. KPI Individual merupakan penjabaran KPI Kolegial sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing Direksi. Baik KPI Kolegial dan KPI Individual dipenuhi secara adil, transparan, dan independen dengan menggunakan indikator kinerja kunci yang ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek relevan, dapat diukur (*measurable*), dapat diperbandingkan (*comparable*), komprehensif dan wajar (*reasonable*).

Capaian KPI merupakan salah satu pertimbangan Perusahaan dalam memberikan tantiem/insentif kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS. Perusahaan memiliki sistem Remunerasi yang dibangun secara adil dan transparan. Perusahaan melakukan reviu secara berkala terhadap sistem Remunerasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang ketenagakerjaan dan faktor penting lainnya.

5.12 Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi

Perusahaan melakukan pengelolaan keuangan Perusahaan secara profesional dan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengelolaan keuangan Perusahaan dilakukan dengan menciptakan pengendalian internal yang efektif.

5.13 Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Mutu

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan terpadu disemua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitas proses bisnis dan kinerja Perusahaan secara menyeluruh dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing. Sistem Manajemen Mutu harus dilaksanakan oleh semua pekerja disemua tingkat dilandasi dengan prinsip mengutamakan kepentingan Perusahaan, fokus kepada kepuasan pelanggan dan Pemangku Kepentingan, melibatkan seluruh jajaran Perusahaan serta memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, dan energi.



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen
M/SP/GRC/009

Revisi Ke :
2

Tanggal Revisi :
1 Oktober 2025

5.14 Kebijakan Pengembangan Usaha

Perusahaan memandang bahwa pengembangan usaha merupakan fungsi strategis yang dijalankan dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis serta meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Perusahaan.

Dalam kegiatan pengembangan usaha, Perusahaan berpedoman pada prinsip-prinsip meliputi:

1. kehati-hatian (*prudent*), yaitu perencanaan dan pelaksanaan didasarkan pada kehati-hatian serta penerapan Manajemen Risiko;
2. profesional, yaitu perencanaan dan pelaksanaan mengutamakan keahlian, kemandirian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. rahasia, yaitu informasi dalam rencana pengembangan Perusahaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak di luar Perusahaan.

Perubahan kebijakan pengembangan Perusahaan dilakukan berdasarkan kajian komprehensif Direksi yang mengakibatkan perubahan sasaran, tujuan, dan strategi Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.15 Peraturan Terkait Pengelolaan Aset

Perusahaan telah memiliki prosedur terkait Aset dan melakukan pengelolaan Aset berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik (*optimalisasi*) atas setiap Aset Perusahaan (*highest and best uses*) secara *prudent*. Perusahaan memandang bahwa Aset Perusahaan meliputi tidak hanya harta yang bernilai uang (*tangible*) dan nyata tapi juga harta intelektual (*intellectual property*). Perusahaan melindungi *intellectual property* yang dimiliki oleh Perusahaan dan tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan nilainya. Perusahaan menghargai hak-hak *intellectual property* yang sah dari Perusahaan atau pribadi lain.

5.16 Peraturan Terkait Hubungan dengan Anak Perusahaan

Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Anak Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan, sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk pedoman untuk pengelolaan Anak Perusahaan dan Afiliasi.



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

5.17 Peraturan Terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)


Perusahaan berkomitmen menetapkan aspek K3L dalam setiap kegiatan secara konsisten untuk meminimalkan potensi dampak negatif dan mengupayakan nihil kerugian pada manusia dan lingkungan (*zero accident*). Perusahaan menyusun beberapa prosedur dalam rangka menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dan memastikan bahwa lokasi usaha serta fasilitas, sarana dan prasarana Perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

5.18 Peraturan Terkait Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan menyadari bahwa Perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral serta etika terhadap kepentingan masyarakat sekitar mengingat keberhasilan Perusahaan tidak terlepas dari hubungan yang harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar. Untuk itu Perusahaan menetapkan kebijakan dan program tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai upaya strategis yang merupakan bagian dari visi dan misi Perusahaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, akuntabilitas, *partnership*, *community development* dan *sustainable*.

5.19 Peraturan Terkait Benturan Kepentingan

Perusahaan melarang setiap Insan Perusahaan berada dalam situasi yang menimbulkan Benturan Kepentingan. Perusahaan mendefinisikan Benturan Kepentingan sebagai situasi dimana Insan Perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan, mempunyai perbedaan kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan. Perusahaan menetapkan Pedoman yang di dalamnya memuat aturan tentang Benturan Kepentingan.

	PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	
	Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2

5.20 Kebijakan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan kinerja laporan keuangan audit konsolidasi tahun buku yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Induk Perusahaan.

5.21 Peraturan Terkait Anti *Fraud* (termasuk Korupsi, Penerimaan Gratifikasi dan Penyuapan)

Peraturan terkait *anti fraud* (termasuk Korupsi, Gratifikasi dan Penyuapan) bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan ini juga merupakan salah satu bentuk pencegahan Perusahaan terhadap praktik korupsi, baik memberi ataupun menerima dari pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Etika, Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan Pedoman *Fraud Control*.

5.22 Peraturan Terkait Penerapan *Whistleblowing System*

Untuk meningkatkan kepatuhan Insan Perusahaan terhadap ketentuan Perusahaan dan standar etika yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan pelanggaran, Perusahaan menetapkan dan menerapkan Prosedur Pelaporan *Fraud (Whistleblowing System)* dilingkungan Perusahaan. *Whistleblowing System* merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing System* ini akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pemberian sanksi dan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

BAB VI

TRANSAKSI PERUSAHAAN

6.1 Perbuatan-perbuatan Direksi yang Harus Mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris

Perbuatan-perbuatan Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan melaporkannya kepada Pemegang Saham untuk¹:

1. melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan Aset Perusahaan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali Aset yang dicatat sebagai persediaan.
2. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama untuk jangka waktu dan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
3. menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
4. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
5. mengusulkan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang terkonsolidasi dengan Perusahaan.
6. melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, Anak Perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
7. melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, Anak Perusahaan, dan Perusahaan patungan;
8. mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
9. menerima pinjaman jangka pendek dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk keperluan

¹ Pasal 11 ayat (8), Anggaran Dasar PT Semen Padang



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

kegiatan usaha utama Perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham mayoritas;

10. memberikan pinjaman jangka pendek dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali pinjaman kepada Anak Perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham mayoritas.
11. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
12. memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
13. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati untuk nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan.²

6.2 Batasan dan/atau Kriteria Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS³

1. melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan Aset Perusahaan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan:
 - a. kewenangan Direksi: \leq Rp. 20 Miliar;
 - b. kewenangan Dewan Komisaris: $>$ Rp. 20 miliar dan $<50\%$ kekayaan bersih Perusahaan;
 - c. kewenangan RUPS: $\geq 50\%$ kekayaan bersih Perusahaan.
2. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Built Transfer Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Built, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama untuk jangka waktu dan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris:

² Pasal 11 ayat (12), Anggaran Dasar PT Semen Padang

³ Lampiran pada Surat Dewan Komisaris surat No. 097/DK/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Tanggapan atas Permohonan Keputusan Dewan Komisaris tentang Penetapan Batasan dan/atau Kriteria Tertentu



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

- a. kewenangan Direksi: <20 Miliar dengan jangka waktu <5 tahun;
 - b. kewenangan Dewan Komisaris: ≤20 Miliar dengan jangka waktu >10 tahun, ≥20 Miliar dan <50% kekayaan bersih, dengan jangka waktu 5 s.d 10 tahun;
 - c. kewenangan RUPS: ≥50% kekayaan bersih dengan jangka waktu >10 tahun dan >20 Miliar s.d 250 Miliar dengan jangka waktu >10 tahun.
3. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang:
- a. kewenangan Direksi: < 15 Miliar;
 - b. kewenangan Dewan Komisaris: ≥ 15 Miliar;
 - c. kewenangan RUPS: ≥ 50% kekayaan bersih Perusahaan.
4. Melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan:
- a. kewenangan Direksi: < 15 Miliar;
 - b. kewenangan Dewan Komisaris: ≥ 15 Miliar;
 - c. kewenangan RUPS: ≥50% kekayaan bersih Perusahaan.
5. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris:
- a. kewenangan Direksi: <20 Miliar
 - b. kewenangan Dewan Komisaris: ≥ 20 Miliar
 - c. kewenangan RUPS: ≥ 50% kekayaan bersih Perusahaan.
6. Menerima pinjaman jangka pendek dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas:
- kewenangan Direksi: <15 Miliar
kewenangan Dewan Komisaris: ≥ 15 Miliar
kewenangan RUPS: ≥50% kekayaan bersih Perusahaan.



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

7. Memberikan pinjaman jangka pendek dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas:
kewenangan Direksi: <15 Miliar
kewenangan Dewan Komisaris: \geq 15 Miliar
kewenangan RUPS: \geq 50% kekayaan bersih Perusahaan.
 8. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris:
kewenangan Direksi: <15 Miliar
kewenangan Dewan Komisaris: \geq 15 Miliar
kewenangan RUPS: \geq 50% kekayaan bersih Perusahaan.
 9. Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris:
Kewenangan Direksi: <15 Miliar
kewenangan Dewan Komisaris: > 15 Miliar
kewenangan RUPS: \geq 50% kekayaan bersih Perusahaan.
 10. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati untuk nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris:
Kewenangan Direksi: <20 Miliar *
kewenangan Dewan Komisaris: \geq 20 Miliar*
kewenangan RUPS: \geq 50% kekayaan bersih Perusahaan.
- * nilai yang tertera berlaku per tahun.

6.3 Benturan Kepentingan

1. anggota Direksi Perusahaan tidak dapat mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, apabila⁴:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perusahaan;
 - b. dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas yang berhak mewakili Perusahaan adalah:⁵

⁴ Pasal 11 ayat (25) Anggaran Dasar PT Semen Padang

⁵ Pasal 11 ayat (26) Anggaran Dasar PT Semen Padang



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

1. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perusahaan;
 2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perusahaan; atau
 3. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perusahaan.
2. setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
3. untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi memuat Benturan Kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perusahaan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS.⁶

6.4 Transaksi Material

1. Yang dimaksud dengan Transaksi Material antara lain:
 - a. penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
 - b. pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar menukar Aset atau segmen operasi;
 - c. perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
 - d. sewa menyewa Aset;
 - e. pinjam meminjam dana termasuk pengalihannya;
 - f. menjaminkan Aset Perusahaan dan/atau Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan
 - g. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Induk Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

⁶ Pasal 11 ayat (27) Anggaran Dasar PT Semen Padang



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

2. Nilai Transaksi Material dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* terbaru.
3. Perusahaan dalam hal melakukan Transaksi Material wajib melaporkan, berkoordinasi dan mengikuti kebijakan Induk Perusahaan serta diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

6.5 Transaksi Afiliasi

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali. Adapun ketentuan terkait transaksi Afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dalam hal melakukan transaksi Afiliasi wajib melaporkan, berkoordinasi dan mengikuti kebijakan Induk Perusahaan serta diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau laporan keuangan tahunan Perusahaan.
2. Jenis-jenis transaksi yang tidak termasuk transaksi Afiliasi adalah sebagai berikut:
 - a. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan, serta telah disetujui RUPS;
 - b. transaksi Perusahaan dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
 - c. imbalan, termasuk gaji/honorarium, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
 - d. transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; dan
 - e. transaksi yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

6.6 Transaksi Benturan Kepentingan

1. Perusahaan dalam hal melakukan transaksi Benturan Kepentingan wajib melaporkan, berkoordinasi dan mengikuti kebijakan Induk Perusahaan serta diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau laporan keuangan tahunan Perusahaan.
2. Yang tidak termasuk transaksi Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:
 - a. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan, serta telah disetujui RUPS;
 - b. transaksi Perusahaan dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
 - c. imbalan, termasuk gaji/honorarium, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
 - d. transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; dan
 - e. transaksi dalam rangka restrukturisasi Perusahaan.



PT SEMEN PADANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

BAB VII

PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

7.1 Penunjukan Asesor

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh asesor independen yang ditunjuk oleh Induk Perusahaan melalui proses sesuai pdengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan dan/atau apabila tidak ditunjuk oleh Induk Perusahaan, dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten dibidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung atau mengikuti kebijakan Induk Perusahaan.

7.2 Persiapan Asesmen

Sebelum pelaksanaan Asesmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, didahului dengan tindakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan. Assessor independen menandatangani perjanjian dengan Perusahaan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan mengikuti kebijakan Induk Perusahaan.

7.3 Pelaksanaan Asesmen

Pelaksanaan Asesmen dilaksanakan dalam bentuk:

1. Asesmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
2. Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pelaksanaan Asesmen dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Hasil pelaksanaan Asesmen dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Selain itu, rekomendasi hasil Asesmen dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan dijadikan dasar perbaikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan serta dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT SEMEN PADANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Kode Dokumen M/SP/GRC/009	Revisi Ke : 2	Tanggal Revisi : 1 Oktober 2025
------------------------------	------------------	------------------------------------

BAB VIII

PENUTUP

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan suatu sistem yang menjamin pengelolaan Perusahaan dengan baik dalam penentuan dan pencapaian tujuan Perusahaan sehingga wajib diterapkan secara konsisten. Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik diharapkan dapat menjamin Perusahaan untuk selalu menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai standar etika dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. membangun komitmen, keterlibatan langsung dan kepemimpinan dari Dewan Komisaris dan Direksi;
2. mengembangkan budaya Perusahaan yang baik sebagai landasan untuk mengarahkan dan mengembangkan pola pikir dan perilaku;
3. menciptakan iklim berorganisasi yang sehat; dan
4. melaksanakan Pedoman Perilaku Etika dan pedoman lainnya yang terkait dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

Perusahaan secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Komitmen dan dukungan seluruh Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan merupakan kunci keberhasilan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka yang dijadikan acuan adalah perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut, sampai dimutakhirkan dan diterbitkannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.